

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Badan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	49 Tahun 2024 23 Oktober 2024
	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Kosmas D. Lana, SH.,M.Si Pembina Utama (IV/e) Nip. 19650927 199011 1 004	
	Judul SOP	Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik
	Dasar Hukum :	
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah daerah, 2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penatausahaan, Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Dan Penyampaian Serta Penerbitan SPM dan SP2D.	Kualifikasi pelaksana : - ASN, - Memiliki kemampuan dalam hal merekam data/dokumen kontrak pekerjaan barang/jasa pada aplikasi OMSPAN - Memiliki kemampuan dalam mereviu/memeriksa dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa -Memahami penggunaan aplikasi melalui Mobile Phone (HP), Laptop dan Komputer (PC)	
Keterkaitan : 1. SOP penanganan surat keluar. 2. SOP penanganan surat masuk. 3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Peralatan/perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Meja 4. ATK 5. Kursi	
Peringatan 1. Perekaman/penginputan,reviu/pemeriksaan,penandatanganan dokumen oleh gubernur harus sesuai dengan jadwal yang sudah diatur dalam juknis 2. Penerbitan SP2D paling lambat dilakukan dalam waktu 2 hari saat SPM diterima 3 Jika SOP ini tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka penyaluran dana dari RKUN ke RUKD tidak terlaksana	Pencatatan dan pendataan : 1. Perekaman/penginputan,data/dokumen kontrak barang/jasa pada aplikasi OMSPAN harus dilakukan dengan teliti,akurat dan tepat waktu 2. Data disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku					Keterangan
		Operator OPD	Operator Inspektorat	Operator Badan Keuangan Daerah	Gubernur	Operator KPPN	Kelengkapan	Waktu			Output	
								Tahap I	Tahap II	Tahap III		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	11
1.	Menginput/merekam data kontrak pengadaan barang dan jasa, SP2D BUD,capaian Output kegiatan dan foto pekerjaan dengan titik koordinaat pada aplikasi OMSPAN	Mulai					Dokumen kontrak, Foto pekerjaan dengan titik koordinat dan SP2D BUD	Februari s/d 21 Juli	April s/d 21 Oktober	september s/d 22 desember	Data terekam dalam OMSPAN	
2.	Mereviu atau memeriksa kebenaran dokumen hardcopy dari OPD dan softcopy yang telah diinput pada aplikasi OMSPAN.Jika setuju, maka mencetak Laporan Hasil Reviu (LHR). Jika tidak setuju, maka dikembalikan untuk diperbaiki	Tidak		YA			Dokumen kontrak, Foto pekerjaan dengan titik koordinat dan SP2D BUD serta Aplikasi OMSPAN	Februari s/d 21 Juli	April s/d 21 Oktober	september s/d 22 desember	Status dokumen disetujui APIP dan Laporan Hasil reviu (LHR)	
3.	Menerbitkan SP2D BUD. Jika setuju hasil input OPD di Aplikasi OMSPAN, maka mencetak dokumen persyaratan disampaikan ke Gubernur untuk ditandatangani. Jika tidak setuju, maka dikembalikan kepada admin OPD untuk diperbaiki		Tidak		YA		Dokumen kontrak, Foto pekerjaan dengan titik koordinat dan SP2D BUD serta Laporan Hasil Reviu (LHR)	Februari s/d 21 Juli	April s/d 21 Oktober	september s/d 22 desember	Status Dokumen disetujui Pemda dan Dokumen Syarat Penyaluran	
4.	Gubernur/Kepala Daerah Menandatangani Dokumen Persyaratan Penyaluran						Dokumen Syarat Salur	Februari s/d 21 Juli	April s/d 21 Oktober	september s/d 22 desember	Dokumen Syarat Penyaluran yang telah ditandatangani	
5.	Mengupload/mengirimkan dokumen prasyarat yang telah di tandatangi pada aplikasi OMSPAN						Dokumen Syarat Salur yang telah di tandatangi oleh Gubernur	Februari s/d 21 Juli	April s/d 21 Oktober	september s/d 22 desember	Dokumen Syarat Salur yang telah di tandatangi oleh Gubernur yang telah terupload	
6.	Menguji/Memverifikasi kebenaran dokumen yang diupload di OMSPAN oleh Operator Badan Keuangan Daerah. Jika Setuju, maka menyalurkan DAK Fisik. Jika tidak setuju dikembalikan untuk diperbaiki.						Dokumen Syarat Salur yang telah di tandatangi oleh Gubernur yang telah terupload	Februari s/d 21 Juli	April s/d 21 Oktober	september s/d 22 desember	Dokumen Syarat Salur yang telah di tandatangi oleh Gubernur yang telah terupload	
7.	Menyalurkan DAK Fisik ke RKUD					Selesai	Dokumen Syarat Salur yang telah di tandatangi oleh Gubernur yang telah terupload	Februari s/d 21 Juli	April s/d 21 Oktober	september s/d 22 desember	Penyaluran DAK Fisik dab RKUN ke RKUD	